

URGENSI PENGATURAN KETAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Dimas Moch. Risqi¹, Otto Yudianto²

Abstract

This study aims to explain the urgency of regulating ketamine in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method uses normative juridical and this research is perspective to answer the problem formulation on legal issues so that it can provide opinions and views on legal issues that are studied. The approach method used is the Legislative Approach (Statute Approach) and Conceptual Approach. The results obtained from a juridical point of view are that perpetrators who abuse ketamine in this case distributing ketamine are only charged with Law Number 36 of 2009 concerning Health. Perpetrators of ketamine abuse cannot be charged with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because the Act does not regulate ketamine as a type of narcotic. So that following with the Legality Principle of criminal law Article 1 Number 1 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations explains that an act cannot be threatened with criminal punishment if there is no criminal regulation that regulates it beforehand. From a sociological perspective, the side effects of ketamine are very dangerous, they can affect a person's condition in society. Ketamine which has the same effect as narcotics in general makes people feel that this ketamine must be taken into account in the laws and regulations, so that perpetrators who abuse ketamine can be punished so that it has a deterrent effect.

Keywords: ketamine; narcotics abuse; urgency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengaturan ketamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian ini bersifat prespektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang di teliti. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari segi yuridis bahwa pelaku yang menyalahgunakan ketamin dalam hal ini mengedarkan ketamin hanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pelaku penyalahgunaan ketamin tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang ketamin sebagai salah satu jenis narkotika. Sehingga sesuai dengan Asas Legalitas hukum pidana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan hukuman pidana apabila tidak ada peraturan pidana yang mengatur sebelumnya. Dari segi sosiologis efek samping dari ketamin sendiri sangat berbahaya, hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi seseorang terhadap masyarakat. Ketamin yang memiliki efek sama seperti narkotika pada umumnya menjadikan masyarakat merasa bahwa ketamin ini harus dicamkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaku yang menyalahgunakan ketamin tersebut dapat diberikan hukuman sehingga memiliki efek jera.

Kata kunci: ketamin; penyalahgunaan narkotika; urgensi

Pendahuluan

Narkotika masih menjadi musuh bagi negara Indonesia. Narkotika juga dapat merusak generasi penerus bangsa apabila narkotika terus menerus beredar dan tidak ada pencegahannya. Indonesia sudah mengatur tentang Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU No. 35/2009). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang memberikan efek hilangnya kesadaran hingga menyebabkan ketergantungan. Dalam UU No. 35/2009 mengatur berbagai hal mulai dari pengertian,

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | dimasmerr@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 | otto@untag-sby.ac.id

sanksi, hingga jenis dan/atau golongan narkotika itu sendiri. Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan. Golongan I untuk perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya kokain, heroin, ganja. Kemudian golongan II untuk pengobatan, misalnya morfin. Golongan III merupakan gabungan dari keduanya.³

Adapun istilah lain selain narkotika yaitu Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain). Napza merupakan zat atau obat yang apabila masuk dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf sehingga dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis sehingga menyebabkan ketagihan dan ketergantungan.⁴ Istilah Napza biasa digunakan dalam dunia kesehatan yang menitik beratkan pada penanganan kesehatan. Narkotika merupakan semua obat yang pada umumnya memberikan efek kerja bersifat:

- (1) Membius, yang artinya menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran
- (2) Merangsang, yang artinya memberikan efek semangat dalam melakukan aktivitas atau yang biasa disebut dengan *dopping*
- (3) Ketagihan, yang menyebabkan penggunaannya merasa ketergantungan untuk menggunakannya
- (4) Halusinasi, mengakibatkan penggunaannya untuk berkhayal

Narkotika juga dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu narkotika yang bersifat alami seperti opiaten, kokain, dan ganja, dan narkotika yang bersifat sintetis (buatan) seperti bahan obat-obatan yang berasal dari *Papaver somniferum*, golongan obat penenang, golongan obat perangsang, dan golongan obat pemicu khayalan.

Terdapat istilah lain yaitu Psikotropika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (UU No. 5/1997), Psikotropika yaitu suatu zat baik alamiah ataupun sintetis yang bukan termasuk dalam golongan narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan sel saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika biasa digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. UU No. 5/1997 juga memiliki tujuan diantaranya menjamin ketersediaan psikotropika untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta sebagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya tindak kejahatan juga mengalami perkembangan, hal ini termasuk juga dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika. Kasus kejahatan narkotika terus berkembang. Pada tahun 2019 kasus penyalahgunaan narkotika mengalami kenaikan sebesar 0,03%, hal ini disebabkan karena adanya narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang belum terdaftar dalam jenis narkotika dalam UU No. 35/2009.⁵ Dengan situasi yang berkembang tersebut, pemerintah tentunya berupaya dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah berupaya mengimplementasikan keseimbangan antara pengurangan permintaan (*demand reduction*) melalui upaya pencegahan dengan pengurangan pasokan (*supply reduction*) melalui upaya pemberantasan.

³ Sri Purwatiningsih, 'PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA', *Populasi*, 12.1 (2016) <<https://doi.org/10.22146/jp.12275>>.

⁴ Alifia Ummu, *Apa Itu Narkotika Dan Napza* (Semarang: ALPRIN, 2010).

⁵ Badan Narkotika Nasional, 'PRESS RELEASE AKHIR TAHUN', <https://bnn.go.id/> <<https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>>.

Adapun salah satu contoh narkoba jenis baru yang disalahgunakan, yaitu ketamin. Ketamin sebenarnya merupakan salah satu obat dalam bidang kesehatan. Saat ini obat jenis ketamin banyak disalahgunakan pada kalangan remaja ataupun dewasa dikarenakan peredaran dan penyelundupan tanpa izin sehingga penyebarannya cukup cepat dan luas, sehingga banyak pihak yang dengan mudah mendapatkannya. Ketamin biasa digunakan sebagai obat halusinogen secara ilegal. Jika ingin menguasai, memiliki, dan membawa ketamin sebenarnya harus orang yang memiliki kewenangan, yakni dokter atau apoteker yang sedang menjalankan profesinya serta harus memiliki dokumen yang sah dan dilengkapi dengan COA (*Certificate Of Analysis*) dan tidak dapat di bawa oleh individu dalam jumlah besar. Sejak tahun 1960an, ketamin biasa digunakan sebagai obat bius untuk anestesi, baik digunakan pada manusia maupun pada hewan.⁶

Ketamin sangat efektif dalam bidang medis akan tetapi efek dari ketamin yang menyebabkan ketagihan sering kali disalahgunakan. Dalam bidang medis ketamin diberikan kepada pasien dengan metode injeksi atau infus melalui intravena. Ketamin diberikan guna menghilangkan kesadaran pasien yang akan menjalani prosedur medis seperti pembedahan. Ketamin juga dapat dikonsumsi dalam bentuk tablet atau kapsul atau bahkan dalam bentuk minuman hingga ditambahkan dalam material yang dapat dihisap. Efek dari ketamin sendiri dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya merasa melayang (*dissociative state*) meskipun dampaknya berlangsung singkat. Konsumsi ketamin yang tidak sesuai dengan dosis dan terlebih jika konsumsinya dalam jangka panjang akan berpengaruh pada psikologis seseorang. Penyalahgunaan ketamin yang dikonsumsi dengan obat lain seperti *benzodiazepines*, *barbiturates*, dan *opiates* bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketamin yang tidak memiliki bau dan tidak dapat merusak rasa seringkali dicampurkan dalam minuman tanpa terdeteksi. Orang yang dibawah pengaruh ketamin dapat mengalami amnesia dan sulit mengingat kejadian saat orang tersebut dalam pengaruhnya.

Berkembangnya jenis-jenis narkoba sehingga UU No. 35/2009 masih ada yang belum menjangkau jenis baru narkoba, salah satunya adalah ketamin. selain dijadikan sebagai alternatif narkoba, regulasi mengenai ketamin masih belum ada. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut yang menjadikan penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu urgensi pengaturan ketamin dalam UU No. 35/2009.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan sebuah jawaban yaitu adanya narkoba jenis yang baru yang tidak tercantum dalam UU Narkoba sehingga hal tersebut dapat membebaskan para pelaku yang menyalahgunakan narkoba jenis baru tersebut.⁷ Hal tersebut tentunya sesuai dengan asa legalitas hukum pidana, dimana tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana sebelum adanya aturan yang mengatur. Perbandingan kedua yaitu penyalahgunaan ketamin yang hanya dapat dijerat dengan

⁶ Azelia Trifiana, 'Umum Digunakan Sebagai Obat Bius, Ketamin Juga Rentan Disalahgunakan', 2020 <<https://www.sehatq.com/artikel/umum-digunakan-sebagai-obat-bius-ketamin-juga-rentan-disalahgunakan>>.

⁷ Muhammad Faisal Riswanto, 'Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru (Telaah Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8223/>>.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No. 36/2009).⁸ Hal tersebut karena tidak adanya pengaturan ketamin dalam UU No. 35/2009 sehingga penyelundupan ketamin hanya dijerat dengan UU No. 36/2009 Pasal 197 yang menyatakan seseorang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat farmasi tanpa izin mendapatkan ancaman hukuman pidana. Perbandingan ketiga yaitu dibutuhkannya kewenangan dari pemerintah dalam penanganan narkotika jenis baru agar tidak terjadi penyalahgunaan akibat adanya zat ataupun obat-obatan yang dapat dikategorikan narkotika yang dapat membahayakan.⁹ Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan dan pencantuman jenis-jenis narkotika baru dalam UU No. 35/2009 agar para pelaku yang menyalahgunakan narkotika tersebut dapat dijerat dengan hukuman.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu dengan menggunakan yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu penelitian normatif bukanlah positivistic, dengan pendapat yang seperti itu mengartikan bahwa suatu penelitian hukum pasti memiliki sifat normatif, hanya saja kita perlu mengemukakan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian dan suatu pendekatan.¹⁰ Penelitian ini bersifat prespektif untuk menjawab rumusan masalah atas isu hukum sehingga dapat memberikan pendapat dan pandangan atas isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Ketamin

Ketamin merupakan suatu obat yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius baik kepada hewan maupun manusia. Ketamin memiliki perbedaan jika disandingkan dengan obat bius lainnya. Jika obat bius lain memiliki efek samping menekan pernafasan, sedangkan efek samping ketamin lebih kepada merangsang pernafasan, adapun efek ketamin yang paling nyata yaitu menyebabkan halusinasi. Fungsi ketamin di Indonesia dalam ilmu kedokteran yaitu:¹¹

- (1) Sebagai obat anestesi bagi manusia
- (2) Sebagai obat anestesi bagi hewan

Sebenarnya ketamin awalnya bernama CI-581 yang disintesis menggantikan PCP. Ketamin mulai memperkenalkan pada tahun 1962 oleh ilmuwan Amerika, Calvin Steven di Parke Davis Laboratorium.¹² Ketamin sangat berhubungan erat dengan senyawa *phencyclidine* yang di kontrol secara internasional dan juga dikenal sebagai PCP atau "*angel dust*" dan tercantum dalam *Schedule II UN Convention 1971*. *Phencyclidine* merupakan anestesi intravena pada tahun 1950, namun ditarik karena efek *halusinogen*, *delusi*, dan *delirium* bahkan *psikosis* yang

⁸ Asmi Maisani Atifah and M Husni Syam, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMIN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN', *Prosiding Ilmu Hukum*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.16438>>.

⁹ Eko Parulian Utama Sianipar and Ismail Ismail, 'PENGATURAN HUKUM PENERAPAN 251 JENIS BARU NARKOBA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009', *JURNAL PIONIR*, 6.6 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1050>>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹¹ Atifah and Syam.

¹² Badan Narkotika Nasional, 'Ketamin Dan Senyawa Menyerupai Phencyclidine', 2019 <<https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyerupai-phencyclidine/>>.

tidak diinginkan.¹³ Karena ditariknya *Phencyclidine* sebagai anestesi, kemudian ketamin menggantikan sebagai anestesi pada tahun 1962 kemudian dipatenkan pada tahun 1963 di Belgia dan tiga tahun kemudian di Amerika Serikat. Dan pada awal tahun 1970-an ketamin mulai di pasarkan untuk menggantikan *Phencyclidine*.

Ketamin hidroklorid merupakan suatu molekul yang larut dalam air. Walaupun larut dalam air, kelarutannya dalam lemak sepuluh kali dibandingkan dengan *tiopenton*, sehingga dengan cepat didistribusikan ke organ yang banyak. Vaskularisasinya, termasuk otak dan jantung, kemudian diredistribusikan organ-organ yang perfusinya lebih sedikit.¹⁴

Penggunaan ketamin awalnya digunakan sebagai anestesi pada hewan. Kemudian pada tahun 1964 mulai diujicoba terhadap manusia dan ditemukan efek *halusinogen* meskipun hanya sedikit dan juga memiliki jangka waktu yang relatif singkat. Dikarenakan adanya efek tersebut, sehingga ketamin lebih sering digunakan kepada hewan dibandingkan digunakan terhadap manusia. Ketamin juga dapat digunakan hampir kepada semua hewan. Pada dosis anestesi, ketamin bersifat merangsang, akan tetapi jika dosis yang digunakan secara berlebihan akan menekan pernapasan. Ketamin juga dapat menimbulkan efek yang membahayakan, seperti takikardia, hipersalivasi, meningkatnya ketegangan otot, nyeri pada tempat yang disuntikkan. Akantetapi efek samping yang tidak diharapkan dari suatu pembiusan itu dapat diatasi dengan mengkombinasikan obat-obatan dan mengambil kelebihan masing-masing dari sifat yang diharapkan.¹⁵

Dalam penggunaannya, tidak sembarang orang dapat menggunakan ketamin secara langsung sehingga diperlukannya orang yang ahli atau dokter untuk menggunakan ketamin, terlebih lagi jika penggunaannya dilakukan pada manusia. Pernafasan, tekanan darah, fungsi jantung dan tanda vital harus terus dimonitor agar dapat diketahui apakah pengobatan tersebut memberikan respon positif.

Urgensi Pengaturan Ketamin Dalam UU No. 35/2009

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan, sehingga UU No. 35/2009 sangat berperan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam UU No. 35/2009 sendiri penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) Pengguna: pengguna narkotika yaitu orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan dan menyalahgunakan narkotika,
- (2) Pengedar: pengedar narkotika yaitu orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan serangkaian kegiatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana

¹³ Nasional, 'Ketamin Dan Senyawa Menyerupai Phencyclidine'.

¹⁴ DWI LUNARTA D.S. SIAHAAN, 'PERBANDINGAN KETAMIN 0,5 MG/KGBB INTRAVENA DENGAN KETAMIN 0,7 MG KGBB INTRAVENA DALAM PENCEGAHAN HIPOTENSI AKIBAT INDUKSI PROPOFOL 2 MG/KGBB INTRAVENA PADA ANESTESI UMUM' (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 2010)
<<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35469/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

¹⁵ I Komang Wiarsa Sardjana and Diah Kusumawati, *Anestesi Veteriner* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004).

narkotika yang sebagaimana adanya pengedaran tersebut narkotika dapat sampai ke tangan konsumen.

- (3) Produsen: produsen yaitu serangkaian kegiatan menyiapkan, mengola, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami ataupun sintesis kimia atau gabungan dari keduanya. dan juga termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika

Berdasarkan UU No. 35/2009, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

- (1) Golongan I : dalam golongan ini merupakan narkotika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk terapi yang memiliki potensi tinggi dan dapat menyebabkan ketergantungan.
- (2) Golongan II : dalam golongan ini narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, akan tetapi hal tersebut sebagai upaya terakhir. Golongan ini juga dapat dikembangkan dalam keperluan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi narkotika dalam golongan ini juga dapat menimbulkan efek ketergantungan.
- (3) Golongan III : dalam golongan ini, narkotika dapat digunakan sebagai terapi. Narkotika tetap saja memiliki efek ketergantungan, akan tetapi efek narkotika dalam golongan ini lebih ringan. Dalam golongan ini narkotika juga dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan.

Seperti yang dikatakan di awal bahwa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) telah menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu tindakan ataupun pelaksanaan harus bersarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan mengenai narkotika, sehingga peraturan yang mengatur hal tersebut yaitu peraturan pidana dalam hal ini pidana khusus yang menyangkut narkotika. Seperti yang sudah disinggung bahwa perlu adanya suatu legalitas hukum atau yang dapat menjadikan suatu asas legalitas yang dapat diterapkan dalam melindungi seluruh kepentingan. Di negara Indonesia sendiri peraturan pidana masih merupakan bekas peninggalan Belanda yang kemudian di adopsi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP. Dalam KUHP tersebut telah terdapat aturan mengenai asas legalitas, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali telah ada aturan hukum yang mengatur sebelumnya. Asas ini juga dapat diartikan sebagai asas *non retroaktif*, atau suatu asas yang menentukan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut, sehingga asas tersebut menyatakan bahwa tidak dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengaturnya dan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu tindakan dan/atau perbuatan (delik) dan memberikan sanksi terhadapnya merupakan syarat utama dalam menindak tindakan dan/atau perbuatan tersebut.

Dalam bahasa asing, asas legalitas dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponalli*. Perumus kata tersebut ialah Ansen von Feuerbach yang merupakan sarjana hukum pidana jerman dalam bukunya "*Lehbuch des peinlichen Recht*". Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana, dan fungsi instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crime sine poena legalli*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen zwang*, yaitu yang menganjurkan agar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang di tuliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan.¹⁶ Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat, yaitu:¹⁷

1. *Nullum crime, noela poena sine lege praevia*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Makna tersebut menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut;
2. *Nullum crime, noela poena sine lege scripta*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Makna tersebut menentukan bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis;
3. *Nullum crime, noela poena sine lege certa*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Makna tersebut menentukan bahwa harus jelasnya kepastian hukum;
4. *Nullum crime, noela poena sine lege stricta*, yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Makna tersebut menentukan tidak diperbolehkannya analogi, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara sejal, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 KUHP menjelaskan mengenai asas legalitas yang kini kita gunakan sebagai asas legalitas hukum pidana, dalam ketentuan tersebut dapat dijabarkan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana jika termasuk dalam ketentuan pidana menurut undang-undang. Sehingga pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan;
2. Ketentuan pidana tersebut harus lebih dahulu ada daripada perbuatannya. Dengan kata lain, ketentuan pidana tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Dari penjelasan mengenai Pasal 1 Ayat 1 KUHP tersebut, dalam Pasal 2 memberikan pengecualian atas berlaku surutnya suatu perbuatan. Sehingga apabila terjadi perubahan atas perundang-undangan sesudah perbuatan tersebut dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.¹⁸ Dalam doktrin hukum pidana, terdapat 6 macam fungsi asas legalitas, yaitu:¹⁹

¹⁶ Rahmat Setiabudi Sokonagoro, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *JDIHYogyakarta*, 2012 <<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>>.

¹⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) <http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku_Ajar_Asas-Asas_Hukum_Pidana.pdf>.

¹⁸ Hakim.

¹⁹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana : Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014).

1. Asas legalitas dirancang untuk memberikan maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya;
2. Menurut aliran klasik, asas legalitas memiliki fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat;
3. Guna mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara;
4. Asas legalitas diharapkan memainkan peranan yang lebih positif, yaitu harus menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas;
5. Tujuan utama asas legalitas yaitu untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dari hukum pidana dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu;
6. Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dengan adanya penetapan perbuatan terlarang tersebut menandakan adanya kepastian dalam bertindak laku bagi masyarakat.

Tujuan dibentuknya asas legalitas merupakan agar undang-undang pidana dapat melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas oleh pemerintah. Asas tersebut juga dapat berperan untuk memberikan jaminan kepada seseorang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sebab sesuai dengan asas negara hukum, setiap tindakan aparat harus berdasarkan hukum yang berlaku. sehingga hal tersebut yang dapat dikatakan sebagai fungsi melindungi dari undang-undang.

Seperti yang telah dijabarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana peraturan perundang-undangan merupakan suatu syarat dalam menjalankan suatu perbuatan. Dibutuhkannya suatu asas legalitas oleh negara hukum guna menentukan dan memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakatnya. Asas legalitas hukum pidana telah diatur dalam KUHP sehingga telah menjadi suatu acuan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Jika suatu perbuatan yang dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pidana akantetapi tidak ada aturan yang memuat tentang perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi dengan suatu hukuman pidana atau sanksi. Hal tersebut yang menjadikan sebagai kekosongan hukum. Perkembangan masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan/atau ditetapkan. Perkembangan masyarakat dapat dikatakan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam upaya terciptanya masyarakat yang harmonis dan teratur, dibutuhkannya suatu sistem hukum yang mengatur dan memberikan suatu kepastian terhadap masyarakat tersebut.

Kekosongan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Dalam hukum positif, kekosongan hukum merupakan kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam

penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan berlaku maka hal-hal atau suatu keadaan yang hendak diatur dalam peraturan tersebut telah berubah. Selain daripada itu, kekosongan hukum dapat terjadi akibat hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau meski telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak memiliki kejelasan atau bahkan tidak lengkap. Dapat dikatakan bahwa hukum positif pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, sehingga tentunya sulit untuk melakukan perubahan atau pencabutan meski sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Narkotika menjadi kejahatan yang terus berkembang. Akibat dari perkembangan yang pesat tersebutlah pengaturan hukum saat ini belum mampu untuk mengimbangi perkembangan kejahatan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perkembangan di masyarakat lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga dapat memicu terjadinya kekosongan hukum. Dalam hal pengaturan mengenai narkotika, di Indonesia telah mengatur peraturan yang berkaitan dengan narkotika yaitu UU No. 35/2009. UU No. 35/2009 yang terakhir diperbarui pada tahun 2009, dirasa diperlukannya pembaharuan kembali mengingat saat ini kejahatan penyalahgunaan narkotika juga turut berkembang.

Dalam perkembangannya banyak jenis narkotika baru yang telah dikembangkan atau sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai narkotika. Dalam pembahasan ini membahas permasalahan tentang jenis obat yang dapat dikategorikan sebagai narkotika, yaitu ketamin. Ketamin merupakan suatu obat yang digunakan sebagai anestesi atau obat bius baik kepada hewan maupun manusia. Ketamin memiliki perbedaan jika disandingkan dengan obat bius lainnya. Jika obat bius lain memiliki efek samping menekan pernafasan, sedangkan efek samping ketamin lebih kepada merangsang pernafasan, sedangkan efek paling nyata pada dari ketamin yaitu menyebabkan halusinasi. Ketamin sendiri memiliki efek analgesik yaitu sebagai pereda nyeri, sedasi atau penurunan tingkat kesadaran dan amnesia atau lupa ingatan. Dari beberapa efek dari ketamin tersebut jika disalahgunakan menjadikan sama dengan efek narkotika dalam pengertian narkotika Pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dengan adanya permasalahan penyalahgunaan obat-obat tersebut tidak hanya menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh bangsa dan negara Indonesia saja, akan tetapi juga bagi dunia internasional. Masalah ini menjadi sangat penting mengingat obat-obatan yang dapat dijadikan sebagai narkotika dapat mempengaruhi fisik, mental dan apabila dibuat dengan dosis yang tepat di bawah arahan tim medis ataupun psikiater dapat digunakan dalam kepentingan pengobatan ataupun penelitian, akantetapi

apabila hal tersebut disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan aturan maka dapat membahayakan.²⁰

Kondisi psikologis seseorang akan terganggu apabila seseorang tersebut mengkonsumsi ketamin dalam jangka panjang. Ketamin dapat menyebabkan masalah pada saluran kemih. Kesulitan menahan buang air kencing, kencing berdarah disertai nyeri merupakan suatu gangguan yang dialami jika seseorang menyalahgunakan ketamin. Ketamin dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi bersama dengan obat lain seperti *benzodiazepines*, *barbiturates*, dan *opiate*. Kesehatan seseorang juga akan terganggu jika mengkonsumsi ketamin yang berinteraksi dengan alkohol. Senyawa ketamin ini populer dikalangan remaja, mereka menggunakan ketamin pada saat berpesta. Ketamin tidak mudah terdeteksi sebab ketamin tidak berbau dan tidak merusak rasa jika dicampurkan dalam suatu minuman. Ketamin juga sering disalahgunakan untuk membius seseorang yang menjadi target untuk diperkosa. Seorang yang beradab dibawah pengaruh ketamin akan mengalami ketidakberdayaan dan akan mengalami amnesia yang menyebabkan korban akan sulit mengingat.²¹

Terdapat kasus dimana ketamin disalahgunakan sebagai narkotika. Pada tahun 2020 di Blitar terdapat dokter hewan yang menjual ketamin untuk dijadikan sebagai narkotika. Pada kasus tersebut, dokter hewan menjual ketamin kepada seseorang untuk dijadikan sebagai pengganti narkotika yang lainnya. Dalam kasus tersebut, dokter hewan yang menjual ketamin hanya dijerat dengan UU No. 36/2009 Pasal 197 yang menyatakan bahwa seseorang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat farmasi tanpa izin dipidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).²² Pada tahun 2021 di Jakarta Utara, terdapat kasus pula yang berkaitan dengan penyalahgunaan ketamin. Pada kasus tersebut Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap Warga Negara Asing (WNA) yang menerima paket berisi 1.028 kilogram ketamin. Kasus tersebut sama dengan kasus sebelumnya dijerat dengan Pasal 197 UU No. 36/2009.²³

Dari kasus tersebut seorang yang menyalahgunakan ketamin tidak dapat dijerat dengan UU Narkotika hanya dijerat dengan UU No. 36/2009. Jika pelaku sebagai pengedar dapat dijerat dengan UU No. 36/2009 dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, bagaimana dengan pelaku yang sebagai pengguna, mereka tidak dapat dijerat dengan peraturan manapun dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur tentang ketamin tersebut. Ketamin perlu dimasukkan dalam kategori psikotropika golongan II dan narkotika golongan I, sebab berdasarkan UU No. 35/2009, psikotropika golongan I dan II sama seperti narkotika golongan I.²⁴ hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 153 huruf b yang menyatakan

²⁰ Sahala Panjaitan, Erni Herlin Setyorini, and Otto Yudianto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA', *Jurnal Yustisia*, 21.2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.985>>.

²¹ Trifiana.

²² I KOMANG ARIES DARMAWAN, 'Jual Ketamin Tanpa Ijin, Dokter Hewan Dituntut 9 Bulan Penjara', *RMOL JATIM*, 2020 <<https://www.rmoljatim.id/2020/07/28/jual-ketamin-tanpa-ijin-dokter-hewan-dituntut-9-bulan-penjara>>.

²³ Muhammad Naufal, 'Polisi Tangkap WN China Di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan', *Kompas.Com*, 2021 <<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/08/03/17374851/polisi-tangkap-wn-china-di-ancol-1-kilogram-ketamine-diamankan>>.

²⁴ Atifah and Syam.

bahwa lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam UU No. 5/1997 telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut UU No. 35/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penggunaan ketamin tanpa resep dapat mengakibatkan hipertensi, gangguan jantung, gangguan penglihatan, tekanan darah dalam otak meningkat hingga halusinogen atau mimpi yang terasa nyata.

Dari sedikit contoh kasus diatas kita ketahui bahwa kurangnya aturan ataupun penegakan hukum yang kuat yang seharusnya penegakan hukum tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Jika beberapa kasus diatas penyalahgunaan ketamin dijerat dengan UU No. 36/2009 dikarenakan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, lalu bagaimana dengan pelaku yang menyalahgunakan ketamin itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, ketamin memiliki efek samping yang sangat berbahaya dan bahkan efek samping tersebut sama dengan efek yang dihasilkan dari mengkonsumsi narkotika. ketamin sendiri dapat dijadikan sebagai prekursor narkotika yang nantinya dapat menjadi salah satu narkotika yang dilarang atau yang telah tercantum dalam UU No. 35/2009, yaitu ekstasi dan sabu. Jika ketamin dijadikan sebagai prekursor dalam narkotika yang telah dilarang, seperti ekstasi dan sabu, maka pelaku yang menggunakan barang tersebut akan terjerat dengan ketentuan yang mengatur tentang ekstasi dan sabu itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU No. 35/2009, prekursor yaitu suatu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Lalu bagaimana jika ketamin tidak dijadikan sebagai prekursor atau pelaku tidak mencampurkan bahan apapun pada ketamin tersebut. Ketamin sendiri hingga saat ini masih belum diatur atau dicantumkan sebagai salah satu golongan narkotika dalam UU No. 35/2009, sebab ketamin masih dianggap umum apabila digunakan dalam dunia kedokteran. Alasan tersebut yang dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk mengkonsumsi atau mengedarkan ketamin dan mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang.

Kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru dalam hal ini ketamin tentunya akan terus menerus terjadi, biasanya barang tersebut diperoleh dari luar negeri. Sehingga sudah seharusnya aparat hukum untuk melangkah dalam hal penanganan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari adanya penyalahgunaan narkotika yang mulai berkembang dan memunculkan jenis-jenis baru. Maraknya penyalahgunaan ketamin yang dapat dikategorikan sebagai narkotika jenis baru sehingga menjadikan UU No. 35/2009 sudah dipandang tidak dapat atau menjadi pemecah masalah dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dewasa ini apabila terdapat pelaku yang menyalahgunakan narkotika jenis baru yang tertangkap dan diadili, lebih banyak hanya dilakukan rehabilitasi dan tidak dapat diproses secara pidana, dikarenakan biasanya jaksa menolak untuk mengadili kasus tersebut yang tidak tercantum di dalam peraturan-peraturan khusus dalam peraturan pidana.²⁵ Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sendiri baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan dan proses

²⁵ Riswanto.

eksekusi yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksi telah diatur dalam UU No. 35/2009.

Pada kenyataannya, apabila terdapat jenis narkotika yang tidak ataupun belum tercantum sebagai golongan narkotika dalam UU No. 35/2009, maka pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tidak dapat dikenakan dengan tuntutan pidana. Sesuai dengan ketentuan hal tersebut sesuai dengan Asas Legalitas Hukum Pidana yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1 KUHP yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat diancam dengan pidana sebelum ada ketentuan peraturan pidana yang mengatur sebelumnya. Berdasarkan asas tersebut terdapat suatu kelemahan dalam penjatuhan hukuman pemidanaan penyalahgunaan narkotika yaitu adanya kekosongan hukum terhadap penegak hukum itu sendiri. Pelaku yang menyalahgunakan ketamin sebagai narkotika tidak dapat dijerat dengan hukuman pidana. Pemberian sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru yang belum tercantun dalam UU No. 35/2009 baru bisa dijalankan melalui alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran tersebut sangat diharuskan sebab dengan adanya perkembangan berbagai macam narkotika sehingga kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga harus berubah seiring dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga guna mengabulkan seluruh tuntutan agar sesuai dengan beragam nilai yang berkembang dan dipercayai oleh masyarakat yang bersangkutan.²⁶ Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika baru yang berpedoman pada UU No. 35/2009 tidak dapat dijalankan, hal ini dikarenakan jenis obat tersebut tidak tercantum dalam golongan I, golongan II, maupun golongan III dalam UU No. 35/2009.

Dalam contoh kasus Raffi Ahmad tahun 2013 yang lalu, terjadi penggrebakan di rumah Raffi Ahmad dan ditemukan zat bernama katinon. Seperti halnya ketamin, katinon merupakan suatu zat yang memiliki efek yang dapat disamakan dengan narkotika. Efek dari katinon sendiri yaitu dapat menimbulkan atau memberikan efek euforia terhadap penggunanya. Dalam kasus tersebut zat atau senyawa yang digunakan Raffi Ahmad merupakan suatu zat jenis baru yang bahkan tidak umum di Indonesia. Zat tersebut juga tidak tercantum dalam UU No. 35/2009 dalam golongan I, golongan II, maupun golongan III.²⁷ Berdasarkan banyaknya kasus tentang narkotika jenis baru dan ketamin itu sendiri menjadikan kurang berkembangnya peraturan ataupun penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini terjadinya kekosongan hukum. Sehingga jika terdapat kekosongan hukum maka sesuai asas legalitas hukum pidana maka suatu perbuatan tersebut tidak dapat diancam atau dijatuhi dengan hukuman pidana.

Narkotika hingga kini masih menjadi suatu kejahatan yang terus berkembang penyalahgunaannya, terlebih penyalahgunaan tersebut terdapat dikalangan remaja. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkotika. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seseorang. Tentunya setiap orang akan berinteraksi dengan keluarganya masing-masing, sehingga hal tersebut dapat

²⁶ Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

²⁷ Sabrina Asril, 'BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia', *Kompas.Com* <<https://nasional.kompas.com/read/2013/01/30/14162769/~Nasional>>.

mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Setiap keluarga memiliki perbedaannya masing-masing, hal tersebutlah yang menjadi suatu perbedaan dan tidak dapat dibandingkan dengan lainnya.

2. Faktor Kepribadian

Kepribadian seseorang sangat mempengaruhi dalam penyalahgunaan narkoba, sebab yang dapat mengontrol diri seseorang tentunya orang itu sendiri. Seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Kelompok Pertemanan

Kelompok pertemanan dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok tersebut. karena adanya tekanan dari kelompok pertemanan tersebut, semua orang menginginkan agar mereka disukai dalam kelompok tersebut dan tidak ingin dikucilkan. Demikian juga jika kelompok pertemanan tersebut terdapat perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba, maka dapat memunculkan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba juga turut mempengaruhi dan dapat dikatakan sebagai pemicu penyalahgunaan narkoba. Indonesia saat ini menjadi suatu sasaran bagi sindikat narkoba internasional dalam mengedarkan narkoba, sehingga hal tersebut menjadikan kesempatan disebabkan mudah diperolehnya narkoba tersebut.²⁸

Selain dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk mencobah untuk mengkonsumsi narkoba, yaitu:²⁹

1. Mereka merasa ingin tau sehingga mengalami *the experience seekers*, yaitu ingin memperoleh pengalaman yang baru dan sensai dari konsumsi narkoba tersebut,
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita kehidupan atau *the oblivion seekers* yaitu mereka yang menganggap narkoba sebagai pelarian dari realita kehidupan yang mereka alami,
3. Mereka yang ingin mengubah kepribadian mereka atau *personality change* yaitu mereka yang menganggap dengan mengkonsumsi narkoba dapat merubah kepribadian mereka sehingga dalam pergaulan tidak merasa canggung dalam pergaulannya.

Dari berbagai faktor-faktor tersebut diatas, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan dan sangat merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Keberadaan narkoba di Indonesia tentunya perlu penanganan yang signifikan dari aparat penegak hukum. Sebab narkoba memiliki dampak yang diberikan kepada penggunaanya.

²⁸ Abu Hanifah and Nunung Unayah, 'MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT', *Sosio Informa*, 16.1 (2011) <<https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.42>>.

²⁹ Soejono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1982).

Seseorang yang telah banyak mengkonsumsi narkoba dapat menjadi kecanduan. Kecanduan sangat berbeda dengan kebiasaan. Kecanduan merupakan suatu kondisi yang membuat seseorang hilang kendali atas apa yang orang tersebut lakukan. Hilang kontrol tersebut disebabkan oleh berbagai hal dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kecanduan dapat membuat seseorang benar-benar kehilangan kontrol atas dirinya sehingga susah untuk menghentikan perilaku tersebut. Hilangnya kontrol atas kecanduan dapat menyebabkan seseorang untuk cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan atau dapat menuntaskan hasrat dari kecanduannya tersebut dan tidak memperdulikan atas risikonya. Salah satu yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan yaitu gangguan produksi hormon *dopamin*. *Dopamin* adalah hormon pembuat bahagia yang dilepaskan oleh otak dalam jumlah banyak saat seseorang menemukan atau mengalami suatu hal yang membuatnya senang ataupun puas, dalam hal ini narkoba juga dapat memicu suatu kesenangan bagi seseorang yang telah mengkonsumsinya dan dapat menimbulkan kecanduan tersebut.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan, sehingga kita mengetahui akan bahaya narkoba. Sebagai penanggulangan akan dampak tersebut, menjadi sebuah urgensi bahwa diperlukannya ketamin dicantumkan dalam UU No. 35/2009. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan ketamin dan pelaku yang menyalahgunakan dapat dijatuhi dengan hukuman yang telah diatur. Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya menjadikan syarat utama bahwa setiap suatu tindakan harus memiliki dasar hukum, sehingga dengan dicantumkannya ketamin sebagai salahsatu jenis narkoba dalam UU No. 35/2009, menjadikan tidak akan adanya kekosongan hukum.

Kesimpulan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut telah tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3). Sehingga setiap perbuatan dan tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Negara hukum juga harus memiliki suatu asas legalitas dimana asas tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakatnya. Dalam hukum pidana, asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika tidak ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Narkoba merupakan suatu zat yang dapat membahayakan jika disalahgunakan. Ketamin yang saat ini menjadi jenis narkoba baru belum tercantum dalam UU No. 35/2009 sehingga menjadi suatu kekosongan hukum. Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat beragam mulai dari dampak terhadap fisik, ekonomi, psikis, sosial, hingga mental. Penyalahgunaan narkoba juga dapat mengakibatkan timbulnya suatu kejahatan yang baru, hal tersebut disebabkan karena permasalahan pengguna narkoba itu sendiri. Sehingga diperlukannya pencantuman ketamin sebagai salahsatu jenis narkoba dalam UU No. 35/2009 agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan bagi pelaku penyalahgunaan ketamin tersebut dapat diberikan suatu hukuman atas penyalahgunaannya.

Daftar Pustaka

- Asril, Sabrina, 'BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia', *Kompas.Com*
<https://nasional.kompas.com/read/2013/01/30/14162769/~Nasional>
 Atifah, Asmi Maisani, and M Husni Syam, 'PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMIN TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG

- KESEHATAN', *Prosiding Ilmu Hukum*, 5.2 (2019)
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.16438>>
- Chazawi, Adam, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- DARMAWAN, I KOMANG ARIES, 'Jual Ketamin Tanpa Ijin, Dokter Hewan Dituntut 9 Bulan Penjara', *RMOL JATIM*, 2020 <<https://www.rmoljatim.id/2020/07/28/jual-ketamin-tanpa-ijin-dokter-hewan-dituntut-9-bulan-penjara>>
- Dirdjosisworo, Soejono, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 1982)
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
<[http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku_Ajar_Asas-Asas_Hukum_Pidana.pdf)>
- Hanifah, Abu, and Nunung Unayah, 'MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT', *Sosio Informa*, 16.1 (2011) <<https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.42>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Nasional, Badan Narkotika, 'Ketamin Dan Senyawa Menyerupai Phencyclidine', 2019
<<https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyserupai-phencyclidine/>>
— — —, 'PRESS RELEASE AKHIR TAHUN', *Https://Bnn.Go.Id/*
<<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>>
- Naufal, Muhammad, 'Polisi Tangkap WN China Di Ancol, 1 Kilogram Ketamine Diamankan', *Kompas.Com*, 2021
<<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/08/03/17374851/polisi-tangkap-wn-china-di-ancol-1-kilogram-ketamine-diamankan>>
- Panjaitan, Sahala, Erni Herlin Setyorini, and Otto Yudianto, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA', *Jurnal Yustisia*, 21.2 (2020) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.985>>
- Purwatiningsih, Sri, 'PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA', *Populasi*, 12.1 (2016) <<https://doi.org/10.22146/jp.12275>>
- Riswanto, Muhammad Faisal, 'Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru (Telaah Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8223/>>
- Sardjana, I Komang Wiarsa, and Diah Kusumawati, *Anestesi Veteriner* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)
- SIAHAAN, DWI LUNARTA D.S., 'PERBANDINGAN KETAMIN 0,5 MG/KGBB INTRAVENA DENGAN KETAMIN 0,7 MG KGBB INTRAVENA DALAM PENCEGAHAN HIPOTENSI AKIBAT INDUKSI PROPOFOL 2 MG/KGBB INTRAVENA PADA ANESTESI UMUM' (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 2010)
<<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35469/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>
- Sianipar, Eko Parulian Utama, and Ismail Ismail, 'PENGATURAN HUKUM PENERAPAN 251 JENIS BARU NARKOBA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 35 TAHUN 2009', *JURNAL PIONIR*, 6.6 (2020)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.36294/pionir.v6i1.1050>>

Sokonagoro, Rahmat Setiabudi, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *JDIHYogyakarta*, 2012
<<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>>

Trifiana, Azelia, 'Umum Digunakan Sebagai Obat Bius, Ketamin Juga Rentan Disalahgunakan', 2020 <<https://www.sehatq.com/artikel/umum-digunakan-sebagai-obat-bius-ketamin-juga-rentan-disalahgunakan>>

Ummu, Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza* (Semarang: ALPRIN, 2010)

Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014)